



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 366/PP.05-SD/73/Prov/II/2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

3. Keputusan...

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 15/PP.05.1.2-BA/7314/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 9 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Panduan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan KPPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
	pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
n. mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada PPS dengan
rincian sebagai berikut:

- 1) (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada PPS; dan
- 2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip KPPS.

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota KPPS :

- a. Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann periodesasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.
- e. Apabila persyaratan surat keterangan sehat dari Rumah sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik, seperti : di kantor camat dan

desa/kelurahan, di mesjid setiap selesai shalat maghrib selama 6 (hari) hari, di tempat umum dan strategis lainnya; dan

- b. menerima berkas pendaftaran bersamaan dengan dimulainya pengumuman hingga berakhirnya pendaftaran.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 2 (dua) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila jumlah pendaftaran lebih dari 7 (tujuh) orang.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melalui PPK, paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pengambilan sumpah.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota KPPS

1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pembentukan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan KPPS;
2. apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan data anggota KPPS yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi *badanadhoc.kpu.go.id* dengan cara mengisi formulir seperti di Lampiran IV.

BAB III

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi PPS Desa / Kelurahan dalam pembentukan KPPS.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 9 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019**

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.
- n. mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS.
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- l. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Kantor KPU, Sekretariat PPK atau PPS paling lambat tanggal 5 Maret 2019.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkajene Sidenreng, ... Februari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang

Cap/ttd

(SYAMSUDDIN SALENG)

2. SURAT PENDAFTARAN;

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA KPPS KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN..... DESA/KEL.....


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/...Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2019
PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

3. SURAT PERNYATAAN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota
KPPS Desa/Kel, Kecamatan.....
Kabupaten Sidenreng Rappang

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan

- 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- 11. Mampu sehat jasmani dan rohani

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS Desa/Kel....., Kecamatan....., Kab. Sidenreng Rappang.

.....,



(.....)


CEKLIS
KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DOKUMEN	CEKLIS	
		(Ada)	(Tidak Ada)
1	FotoCopy KTP Elektronik		
2	Surat Pendaftaran		
3	Surat Pernyataan		
4	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

**JADWAL TAHAPAN PENDAFTARAN KPPS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	TAHAPAN	JADWAL		KET.
		AWAL	AKHIR	
1	PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN FORMULIR	11 FEBRUARI	28 FEBRUARI	18 HARI
2	PENDAFTARAN KPPS (PENGEMBALIAN FORMULIR)	28 FEBRUARI	5 MARET	6 HARI
3	SELEKSI ADMINISTRASI	6 MARET	7 MARET	2 HARI
4	PENETAPAN, PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI	8 MARET	10 MARET	3 HARI
5	SELEKSI WAWANCARA	11 MARET	12 MARET	2 HARI
6	TANGGAPAN MASYARAKAT	11 MARET	16 MARET	6 HARI
7	PENETAPAN KPPS	16 MARET	16 MARET	1 HARI
8	PENGAMBILAN SUMPAH KETUA KPPS	17 MARET	17 MARET	1 HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Seksi Bagian Hukum,

SALINAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 42/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

FORMULIR DATABASE BADAN *ADHOC*
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

NO	TPS	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	HP/TLP	NOMOR SK
					(L/P)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
dst...									

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

